



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 08 /PRT/M/2012

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN UNIT SERTIFIKASI
DAN PEMBERIAN LISENSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah melakukan pembinaan jasa konstruksi;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, dibentuk Unit Sertifikasi di tingkat nasional, di tingkat provinsi, bentukan masyarakat, serta Lisensi oleh Lembaga tingkat Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Unit Sertifikasi dan Pemberian Lisensi;

- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN UNIT SERTIFIKASI DAN PEMBERIAN LISENSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
2. Pengurus Lembaga adalah wakil dari unsur-unsur yang dikukuhkan oleh Menteri untuk Lembaga Tingkat Nasional dan oleh Gubernur untuk Lembaga Tingkat Provinsi.
3. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.
4. Sertifikasi adalah :
 - a. proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha; atau

- b. proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungasian dan atau keahlian tertentu.
5. Unit Sertifikasi Badan Usaha adalah unit kerja yang dibentuk oleh Lembaga untuk melakukan proses sertifikasi badan usaha.
 6. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja adalah unit kerja yang dibentuk oleh Lembaga atau masyarakat jasa konstruksi untuk melakukan proses sertifikasi tenaga kerja.
 7. Tim Pembentuk Unsur Pengarah Tingkat Nasional adalah tim yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Lembaga Tingkat Nasional yang bertugas membentuk unsur pengarah pada unit sertifikasi bentukan Lembaga Tingkat Nasional.
 8. Tim Pembentuk Unsur Pengarah Tingkat Provinsi adalah tim yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Lembaga tingkat Provinsi yang bertugas membentuk unsur pengarah pada unit sertifikasi bentukan Lembaga Tingkat Provinsi.
 9. Komite Lisensi Unit Sertifikasi adalah Komite yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Lembaga tingkat Nasional untuk memberikan rekomendasi dan menilai Unit Sertifikasi bentukan Lembaga dan Masyarakat.
 10. Dewan Komite Lisensi adalah dewan yang bertugas memberikan rekomendasi pemberian lisensi kepada pengurus Lembaga Tingkat Nasional.
 11. Assesor Lisensi adalah Tim yang menilai unit sertifikasi sebagai alat rekomendasi dewan komite lisensi.
 12. Komite Banding Lembaga adalah Komite yang dibentuk oleh Lembaga Tingkat Nasional yang bertugas melakukan evaluasi dan menetapkan permohonan atas banding lisens
 13. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Lembaga Tingkat Nasional kepada Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja Tingkat Provinsi serta

Unit Sertifikasi Tenaga Kerja yang dibentuk oleh masyarakat untuk menyelenggarakan sertifikasi.

14. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Lembaga tingkat Nasional dalam menyusun pedoman pembentukan Unit Sertifikasi dan pemberian lisensi.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan percepatan pembentukan Unit Sertifikasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan bentukan masyarakat jasa konstruksi serta pemberian lisensi oleh Lembaga Tingkat Nasional.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi pembentukan Unit Sertifikasi tingkat Nasional, dan Provinsi serta Pemberian Lisensi kepada Unit Sertifikasi Tingkat Provinsi bentukan Lembaga dan Unit Sertifikasi Tingkat Nasional bentukan masyarakat jasa konstruksi.

BAB II

UNIT SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan tugas melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi dan badan usaha, lembaga membentuk unit sertifikasi tenaga kerja dan unit sertifikasi badan usaha.
- (2) Unit Sertifikasi selain yang dibentuk oleh Lembaga, masyarakat jasa konstruksi dapat membentuk unit sertifikasi tenaga kerja.

(3) Tugas Unit Sertifikasi meliputi:

- a. Membantu tugas Lembaga dalam melakukan tugas registrasi melalui penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja atau badan usaha; dan
- b. Menerbitkan berita acara kelayakan hasil penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja dan badan usaha.

(4) Alat kelengkapan Unit Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- c. unsur pengarah (board);
- d. unsur pelaksana; dan
- e. assesor.

Bagian kedua

Unit Sertifikasi Tingkat Nasional

Pasal 5

Lembaga Tingkat Nasional membentuk:

- a. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Tingkat Nasional; dan
- b. Unit Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Tingkat Nasional.

Pasal 6

Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a menyelenggarakan fungsi:

- a. sertifikasi tenaga ahli utama; dan
- b. Penyetaraan klasifikasi dan kualifikasi tenaga asing.

Pasal 7

Unit Sertifikasi Badan Usaha Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b menyelenggarakan fungsi:

- a. Sertifikasi badan usaha dengan kualifikasi besar; dan
- b. Penyetaraan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha asing.

Pasal 8

Tugas Unit Sertifikasi Tingkat Nasional meliputi:

- a. Membantu tugas Lembaga Tingkat Nasional dalam melakukan tugas registrasi melalui penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja atau badan usaha; dan
- b. Menerbitkan berita acara kelayakan hasil penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja dan badan usaha.

Pasal 9

Lembaga Tingkat Nasional sesuai kewenangannya menerbitkan Sertifikat Tenaga Kerja dan Sertifikat Badan Usaha.

Pasal 10

- (1) Selain pembentukan Unit Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lembaga Tingkat Nasional memberikan Lisensi kepada Unit Sertifikasi Badan Usaha Provinsi, Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Provinsi dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentuk Masyarakat yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan lisensi dan dapat diperpanjang.
- (3) Jika Unit Sertifikasi Badan Usaha dan/atau Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Provinsi di suatu provinsi belum mendapatkan lisensi maka tugas dan fungsi Unit Sertifikasi tersebut dilaksanakan oleh Unit Sertifikasi Badan Usaha dan/atau Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Nasional.

Bagian Ketiga

Unit Sertifikasi Tingkat Provinsi

Pasal 11

Lembaga tingkat Provinsi membentuk Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Provinsi dan Unit Sertifikasi Badan Usaha Provinsi.

Pasal 12

Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyelenggarakan fungsi:

- a. sertifikasi tenaga ahli madya dan muda; dan
- b. sertifikasi tenaga terampil.

Pasal 13

- (1) Unit Sertifikasi Badan Usaha Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyelenggarakan fungsi sertifikasi badan usaha dengan kualifikasi menengah dan kecil.
- (2) Unit Sertifikasi Badan Usaha Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat menyelenggarakan fungsi sertifikasi apabila telah memperoleh Lisensi dari Lembaga Tingkat Nasional.
- (3) Lembaga Tingkat Provinsi sesuai kewenangannya menerbitkan
- (4) Sertifikat Tenaga Kerja dan Sertifikat Badan Usaha.

Bagian Keempat

Unit Sertifikasi Bentuk Masyarakat Jasa Konstruksi

Pasal 14

- (1) Masyarakat Jasa Konstruksi di Tingkat Provinsi dapat membentuk Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentuk Masyarakat.
- (2) Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentuk Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan fungsi sertifikasi apabila telah memperoleh Lisensi dari Lembaga Tingkat Nasional.
- (3) Penyelenggaraan fungsi sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja.
- (4) Hasil penilaian Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentuk Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penilaian yang disampaikan kepada Lembaga Tingkat Provinsi.
- (5) Lembaga Tingkat Provinsi sesuai kewenangannya menerbitkan Sertifikat Tenaga Kerja.

Pasal 15

Petunjuk Teknis Penyusunan Pedoman Pembentukan Unit Sertifikasi tercantum dalam Lampiran I dan Pemberian Lisensi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2012

MENTERI PEKERJAAN UMUM

ttd.

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA

ttd.


AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 490

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

Siti Martini, SH, Msi

NIP. 195803311984122001



LAMPIRAN I

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT SERTIFIKASI BENTUKAN LEMBAGA

BAB I

TIM PEMBENTUK UNSUR PENGARAH UNIT SERTIFIKASI

1.1. Penetapan

- a. Lembaga Tingkat Nasional menetapkan Tim Pembentuk Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tingkat Nasional untuk memfasilitasi pembentukan Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Bentuk Lembaga Tingkat Nasional.
- b. Lembaga Tingkat Provinsi menetapkan Tim Pembentuk Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tingkat Provinsi untuk memfasilitasi pembentukan Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Bentuk Lembaga Tingkat Provinsi.

1.2. Sifat

Tim Pembentuk Unsur Pengarah Unit Sertifikasi bersifat *ad hoc* dengan masa kerja sampai dengan terbentuknya Unit Sertifikasi.

1.3. Tugas

- a. Tim Pembentuk Unsur Pengarah Unit Sertifikasi mempunyai tugas memfasilitasi pembentukan Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja bentuk Lembaga.
- b. Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam butir (a) adalah meliputi:
 1. Mengumpulkan nama-nama pemangku kepentingan untuk setiap klasifikasi usaha;
 2. Memfasilitasi Rapat Penetapan Unsur Pengarah; dan
 3. Menyerahkan Berita Acara Rapat Penetapan Unsur Pengarah kepada Lembaga.

1.4. Kewenangan

- a. Tim Pembentuk Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tingkat Nasional mempunyai kewenangan memfasilitasi pembentukan Unsur Pengarah Unit Sertifikasi bentuk Lembaga Tingkat Nasional.
- b. Tim Pembentuk Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tingkat Provinsi mempunyai kewenangan memfasilitasi pembentukan Unsur Pengarah Unit Sertifikasi bentuk Lembaga Tingkat Provinsi.

1.5. Tanggung Jawab

- a. Tim Pembentuk Unsur Pengarah Tingkat Nasional bertanggung jawab kepada Lembaga Tingkat Nasional.
- b. Tim Pembentuk Unsur Pengarah Tingkat Provinsi bertanggung jawab kepada Lembaga Tingkat Provinsi.

1.6. Tim Pembentuk Unsur Pengarah Unit Sertifikasi terdiri atas:

- a. Tim Pembentuk Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha
- b. Tim Pembentuk Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tenaga Kerja

1.7. Keanggotaan

- a. Keanggotaan Tim Pembentukan Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu:
 1. 1 (satu) orang ketua dari Pengurus Lembaga;
 2. 4 (empat) orang anggota yang terdiri dari perwakilan kelompok unsur dengan komposisi jumlah yang sama, dengan salah satu anggota merangkap sebagai sekretaris;
 3. Masing-masing anggota bertugas menyusun daftar nama calon pemangku kepentingan dalam unsur pengarah yang terdiri dari pemangku kepentingan pada klasifikasi usaha bangunan gedung, usaha bangunan sipil, usaha mekanikal/elektrikal dan jasa pelaksana lainnya, serta usaha jasa perencanaan dan jasa pengawasan.
- b. Keanggotaan Tim Pembentukan Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tenaga Kerja terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu:
 1. 1 (satu) orang ketua dari Pengurus Lembaga;
 2. 4 (empat) orang anggota yang terdiri dari perwakilan kelompok unsur dengan komposisi jumlah yang sama, dengan salah satu anggota merangkap sebagai sekretaris;
 3. Masing-masing anggota bertugas menyusun daftar nama calon pemangku kepentingan dalam unsur pengarah yang terdiri dari pemangku kepentingan pada klasifikasi arsitek, sipil, mekanikal/elektrikal, tata lingkungan dan manajemen pelaksanaan.

BAB II

PEMBENTUKAN UNSUR PENGARAH UNIT SERTIFIKASI BADAN USAHA

- 2.1. Personil Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha
 - a. Unsur pengarah pada Unit Sertifikasi Badan Usaha terdiri atas ketua merangkap anggota yang berasal dari perwakilan pemangku kepentingan yang memerlukan badan usaha jasa konstruksi yang mampu seperti asosiasi perusahaan, perguruan tinggi/pakar, unsur pemerintah, asosiasi industri, dan/atau asosiasi properti, dan BUMN.
 - b. asosiasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah asosiasi yang memenuhi persyaratan untuk menjadi kelompok unsur.
 - c. Jumlah personil perwakilan pemangku kepentingan dalam Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha paling sedikit berjumlah 1 orang untuk masing-masing bidang bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal elektrik dan jasa pelaksana lainnya, 2 orang untuk bidang jasa perencanaan/pengawasan, serta 1 orang perwakilan dari organisasi masyarakat pemerhati konstruksi.

- 2.2. Wewenang Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha
 - a. Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha Tingkat Nasional mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan personil unsur pelaksana dan asesor Unit Sertifikasi Badan Usaha Tingkat Nasional.
 - b. Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha Tingkat Provinsi mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan personil unsur pelaksana dan asesor Unit Sertifikasi Badan Usaha Tingkat Provinsi

- 2.3. Kriteria Pemangku Kepentingan dalam Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha

Kriteria pemangku kepentingan dalam unsur pengarah unit sertifikasi badan usaha sekurang-kurangnya:

- a. Pemangku kepentingan untuk bidang bangunan gedung yang dapat meliputi:
 1. Institusi pengguna jasa konstruksi terkait bangunan gedung;
 2. Asosiasi properti;
 3. Organisasi masyarakat pemerhati jasa konstruksi;
 4. Asosiasi perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menjadi kelompok unsur; dan
 5. Wakil perguruan tinggi dengan program studi arsitek dan sipil.
- b. Pemangku kepentingan untuk bidang bangunan sipil yang dapat meliputi:
 1. Institusi pengguna jasa konstruksi terkait bangunan sipil;
 2. Organisasi masyarakat pemerhati jasa konstruksi;
 3. Asosiasi perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menjadi kelompok unsur; dan
 4. Wakil perguruan tinggi dengan program studi teknik sipil/teknik lingkungan.
- c. Pemangku kepentingan untuk bidang instalasi mekanikal/elektrikal dan jasa pelaksana lainnya yang dapat meliputi:
 1. Institusi pengguna jasa konstruksi terkait mekanikal/elektrikal dan jasa pelaksana lainnya;
 2. Organisasi masyarakat pemerhati jasa konstruksi;
 3. Asosiasi perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menjadi kelompok unsur; dan
 4. Wakil perguruan tinggi dengan program studi mekanikal/elektrikal dan jasa pelaksana lainnya.
- d. Pemangku kepentingan untuk usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi yang dapat meliputi:
 1. Institusi pengguna jasa konsultan;
 2. Organisasi masyarakat pemerhati jasa konstruks;


3. Asosiasi perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menjadi kelompok unsur; dan
4. Wakil Perguruan Tinggi dengan program studi terkait.

2.4. Proses Pembentukan Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha

- a. Lembaga bersama Tim Pembentuk Unsur Pengarah Unit Sertifikasi melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan jasa konstruksi tentang pembentukan unit sertifikasi.
- b. Tim Pembentuk Unsur Pengarah Unit Sertifikasi menyusun daftar nama calon personil pemangku kepentingan yang memerlukan badan usaha jasa konstruksi yang mampu untuk setiap klasifikasi usaha.
- c. Penyusunan daftar nama calon perwakilan pemangku kepentingan memperhatikan:
 1. keterwakilan pemangku kepentingan pada masing-masing bidang usaha bangunan gedung, bangunan sipil, mekanikal/elektrikal dan jasa pelaksana lainnya serta bidang usaha terkait jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi.
 2. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan unsur pengarah yang telah ditetapkan Lembaga
- d. Tim Pembentuk Unsur Pengarah Unit Sertifikasi memfasilitasi Rapat Penetapan Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha dengan menghadirkan personil yang tercantum dalam daftar nama calon personil pemangku kepentingan.
- e. Rapat Penetapan Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha dilaksanakan untuk memilih calon ketua dan anggota Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha yang akan dikukuhkan Lembaga.
- f. Mekanisme Rapat Penetapan Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha meliputi:
 1. Tim Pembentukan Unsur Pengarah memfasilitasi pemilihan satu orang ketua untuk memimpin rapat yang dilaksanakan secara demokratis;

2. Rapat Penetapan Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha memilih dan menetapkan ketua dan anggota Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha;
 3. Ketua dan anggota Rapat Penetapan Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha menandatangani Berita Acara Rapat Penetapan Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha; dan
 4. Keluaran dari Rapat Penetapan Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha adalah Berita Acara Rapat Penetapan Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha yang berisi nama ketua merangkap anggota dan anggota dari unsur pengarah unit sertifikasi badan usaha.
- g. Tim Pembentuk Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha menyerahkan Berita Acara Rapat Penetapan Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha kepada Lembaga.
- h. Lembaga mengukuhkan ketua dan anggota-anggota Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha berdasarkan Berita Acara Rapat Penetapan Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha.
- i. Lembaga mengumumkan ketua dan anggota-anggota Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha yang telah dikukuhkan, melalui media cetak dan website.

2.5. Struktur Organisasi Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha



BAB III

PEMBENTUKAN UNSUR PELAKSANA UNIT SERTIFIKASI BADAN USAHA


3.1. Unsur Pelaksana Unit Sertifikasi Badan Usaha

- a. Unsur pelaksana pada Unit Sertifikasi Badan Usaha terdiri atas ketua pelaksana yang dibantu oleh bidang administrasi, bidang manajemen mutu, bidang usaha bangunan gedung, bidang usaha bangunan sipil, bidang usaha mekanikal elektrik dan jasa pelaksana lainnya serta bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi.
- b. Bidang usaha bangunan gedung, bidang usaha bangunan sipil, bidang usaha mekanikal elektrik dan jasa pelaksana lainnya serta bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir a masing-masing membawahi subbidang standarisasi dan subbidang sertifikasi.
- c. Kriteria unsur pelaksana Unit Sertifikasi Badan Usaha sekurang-kurangnya meliputi:
 1. Memiliki pengetahuan regulasi jasa konstruksi nasional;
 2. Memiliki pengetahuan persyaratan perizinan badan usaha di Indonesia ;
 3. Memiliki pengetahuan tentang proses sertifikasi dan registrasi;
 4. Memiliki kompetensi sesuai bidangnya (bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal/elektrik dan jasa pelaksana lainnya, serta jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi);
 5. Memiliki pengetahuan tentang tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*); dan
 6. Memiliki integritas dalam menjaga proses sertifikasi yang adil dan transparan.

3.2. Proses Pembentukan Unsur Pelaksana Unit Sertifikasi Badan Usaha

- a. Lembaga menetapkan mekanisme rekrutmen dan kriteria unsur pelaksana yang berazaskan ketidakberpihakan kepada satu golongan.
- b. Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha menyelenggarakan rekrutmen calon personil unsur pelaksana dengan berpedoman pada mekanisme rekrutmen dan kriteria unsur pelaksana yang telah ditetapkan oleh Lembaga.
- c. Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha melaksanakan proses seleksi calon personil unsur pelaksana yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Lembaga yang sekurang-kurangnya meliputi:
 1. Pengumuman proses rekrutmen calon personil unsur pelaksana unit sertifikasi melalui media cetak nasional dan website;
 2. Seleksi administratif;
 3. Uji Psikologi;
 4. Uji pengetahuan substansi; dan
 5. Wawancara.
- d. Uji psikologi, uji pengetahuan substansi, dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam butir c.3 sampai dengan c.5 dapat dibantu oleh tim penguji independen.
- e. Unsur Pelaksana yang dapat dipilih adalah personil yang telah terseleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Lembaga.
- f. Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha menetapkan personil Unsur Pelaksana Unit Sertifikasi Badan Usaha yang telah lolos proses seleksi.
- g. Lembaga mengumumkan personil Unsur Pelaksana Unit Sertifikasi Badan Usaha yang telah ditetapkan Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha melalui media cetak nasional dan website.

3.3. Bagan Proses Pembentukan Unsur Pelaksana Unit Sertifikasi Badan Usaha



BAB IV

PENETAPAN ASESOR UNIT SERTIFIKASI BADAN USAHA

4.1. Asesor


- a. Asesor Unit Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Tingkat Nasional terdiri atas Asesor Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional dan Asesor Penyetaraan Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.
- b. Asesor Unit Sertifikasi Badan Usaha adalah asesor yang telah terdaftar di Lembaga dan sekurang-kurangnya memiliki kompetensi sebagai berikut:
 1. mengerti skema sertifikasi yang relevan;
 2. memiliki pengetahuan yang cukup mengenai metode ujian dan dokumen ujian yang relevan;
 3. bebas dari kepentingan apapun sehingga dapat melakukan penilaian (asesment) dengan tidak memihak dan tidak diskriminatif.
 4. Memenuhi ketentuan tentang asesor yang telah ditetapkan Lembaga

4.2. Proses Penetapan Asesor Unit Sertifikasi Badan Usaha

- a. Lembaga menetapkan mekanisme rekrutmen dan kriteria asesor yang berazaskan ketidakberpihakan kepada satu golongan.
- b. Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha menyelenggarakan rekrutmen calon asesor dengan berpedoman pada mekanisme rekrutmen dan kriteria asesor yang telah ditetapkan oleh Lembaga.
- c. Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha melaksanakan proses seleksi calon asesor unit sertifikasi badan usaha yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Lembaga yang meliputi:
 1. Pengumuman proses rekrutmen calon asesor unit sertifikasi badan usaha melalui media cetak nasional dan website;
 2. Seleksi administratif;
 3. Uji pengetahuan substansi;

4. Uji psikologi
 5. Uji praktik penilaian dan asesment kemampuan badan usaha jasa konstruksi; dan
 6. Wawancara.
- d. Uji pengetahuan substansi, uji psikologi, uji praktik penilaian dan *asesment* kemampuan badan usaha jasa konstruksi, dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam butir c.3 sampai dengan c.6 dapat dibantu oleh tim penguji independen.
 - e. Asesor yang dapat dipilih adalah personil yang telah lolos proses seleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2010 j.o. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2010, serta ketentuan lebih lanjut yang ditetapkan oleh Lembaga.
 - f. Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha menetapkan personil asesor Unit Sertifikasi Badan Usaha yang telah lolos proses seleksi.
 - g. Lembaga mengumumkan personil asesor Unit Sertifikasi Badan Usaha yang telah ditetapkan Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha melalui media cetak nasional dan website.

4.3. Bagan Proses Penetapan Asesor Unit Sertifikasi Badan Usaha



BAB V

PEMBENTUKAN UNSUR PENGARAH UNIT SERTIFIKASI TENAGA KERJA

- 5.1. Personil Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tenaga Kerja
 - a. Unsur pengarah pada Unit Sertifikasi Tenaga Kerja terdiri atas ketua merangkap anggota yang berasal dari perwakilan pemangku kepentingan yang memerlukan tenaga kerja yang mampu seperti asosiasi profesi, asosiasi perusahaan, perguruan tinggi/pakar, unsur pemerintah, asosiasi industri dan/atau asosiasi properti, pengguna jasa lainnya dan badan usaha jasa konstruksi.
 - b. Asosiasi profesi dan asosiasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah asosiasi yang memenuhi persyaratan untuk menjadi kelompok unsur.
 - c. Jumlah personil perwakilan pemangku kepentingan dalam Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tenaga Kerja bentukan Lembaga paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang untuk masing-masing bidang arsitektural, sipil, mekanikal/elektrikal, tata lingkungan dan manajemen pelaksanaan, serta 1 (satu) orang perwakilan dari organisasi masyarakat pemerhati konstruksi.
- 5.2. Wewenang Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentukan Lembaga
 - a. Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tenaga Kerja bentukan Lembaga Tingkat Nasional mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan personil unsur pelaksana dan asesor Unit Sertifikasi Tenaga Kerja bentukan Lembaga tingkat Nasional.
 - b. Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tenaga Kerja bentukan Lembaga Tingkat Provinsi mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan personil unsur pelaksana dan asesor Unit Sertifikasi Tenaga Kerja bentukan Lembaga tingkat Provinsi.

5.3. Kriteria Pemangku Kepentingan dalam Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tenaga Kerja

Kriteria pemangku kepentingan dalam unsur pengarah Unit Sertifikasi Tenaga Kerja sekurang-kurangnya:

- a. Wakil dari perguruan tinggi dengan program studi terkait jasa konstruksi bidang arsitektur, bidang sipil, bidang mekanikal/elektrikal, bidang tata lingkungan dan manajemen pelaksanaan;
- b. Instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait tenaga kerja konstruksi;
- c. Institusi non pemerintah yang membutuhkan tenaga kerja konstruksi yang kompeten;
- d. Asosiasi perusahaan dan profesi yang memenuhi persyaratan menjadi kelompok unsur;
- e. Organisasi masyarakat atau institusi pemerhati tenaga kerja konstruksi.


5.4. Proses Pembentukan Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tenaga Kerja

- a. Lembaga bersama Tim Pembentuk Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tenaga Kerja melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan jasa konstruksi tentang pembentukan unit sertifikasi.
- b. Tim Pembentuk Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tenaga Kerja menyusun daftar nama calon personil pemangku kepentingan yang memerlukan tenaga kerja konstruksi yang kompeten untuk setiap klasifikasi kompetensi tenaga kerja.
- c. Penyusunan daftar nama calon personil pemangku kepentingan memperhatikan:
 1. keterwakilan pemangku kepentingan pada masing-masing klasifikasi arsitektur, sipil, mekanikal/elektrikal, tata lingkungan dan manajemen pelaksanaan.
 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan unsur pengarah yang telah ditetapkan Lembaga.

- d. Tim Pembentuk Unsur Pengarah Unit Sertifikasi memfasilitasi Rapat Penetapan Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tenaga Kerja dengan menghadirkan personil yang tercantum dalam daftar nama calon personil pemangku kepentingan.
- e. Rapat Penetapan Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tenaga Kerja dilaksanakan untuk memilih calon ketua dan anggota Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tenaga Kerja yang akan dikukuhkan Lembaga.
- f. Mekanisme Rapat Penetapan Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tenaga Kerja meliputi:
 - 1. Tim Pembentuk Unsur Pengarah memfasilitasi pemilihan satu orang ketua untuk memimpin rapat yang dilaksanakan secara demokratis;
 - 2. Rapat Penetapan Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tenaga Kerja memilih dan menetapkan ketua dan anggota Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tenaga Kerja;
 - 3. Ketua dan anggota Rapat Penetapan Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tenaga Kerja menandatangani Berita Acara Rapat Penetapan Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentuk Lembaga; dan
 - 4. Keluaran dari Rapat Penetapan Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tenaga Kerja adalah Berita Acara Rapat Penetapan Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tenaga Kerja yang berisi nama ketua merangkap anggota dan anggota dari Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentuk Lembaga.
- g. Tim Pembentuk Unsur Pengarah Unit Sertifikasi menyerahkan Berita Acara Rapat Penetapan Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentuk Lembaga kepada Lembaga.
- h. Lembaga mengukuhkan ketua dan anggota-anggota Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentuk Lembaga berdasarkan Berita Acara Rapat Penetapan Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentuk Lembaga.

- i. Lembaga mengumumkan ketua dan anggota-anggota Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tenaga Kerja bentukan Lembaga yang telah dikukuhkan, melalui media cetak dan *website*.

5.5. Struktur Organisasi Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tenaga Kerja




BAB VI

PEMBENTUKAN UNSUR PELAKSANA UNIT SERTIFIKASI TENAGA KERJA

- 6.1. Unsur Pelaksana Unit Sertifikasi Tenaga Kerja
 - a. Unsur pelaksana pada Unit Sertifikasi Tenaga Kerja terdiri atas ketua pelaksana yang dibantu oleh bidang administrasi, bidang manajemen mutu, bidang arsitektur, bidang sipil, bidang mekanikal/elektrikal, bidang tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan.
 - b. bidang arsitektur, bidang sipil, bidang mekanikal/elektrikal, bidang tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada butir a masing-masing membawahi subbidang standarisasi dan subbidang sertifikasi.
 - c. Kriteria unsur pelaksana Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentuk Lembaga sekurang-kurangnya meliputi:
 1. Memiliki pengetahuan regulasi jasa konstruksi nasional;
 2. Memiliki pengetahuan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia;
 3. Memiliki kompetensi sesuai bidangnya (arsitektural, sipil, mekanikal/elektrikal, tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan);
 4. Memiliki pengetahuan tentang proses sertifikasi dan registrasi tenaga kerja; dan
 5. Memiliki integritas dalam menjaga proses sertifikasi yang adil dan transparan.
- 6.2. Proses Pembentukan Unsur Pelaksana Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentuk Lembaga
 - a. Lembaga menetapkan mekanisme rekrutmen dan kriteria unsur pelaksana yang berazaskan ketidakberpihakan kepada satu golongan.
 - b. Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tenaga Kerja menyelenggarakan rekrutmen calon personil unsur pelaksana dengan berpedoman pada mekanisme rekrutmen dan kriteria unsur pelaksana yang telah ditetapkan oleh Lembaga.

- c. Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tenaga Kerja melaksanakan proses seleksi calon personil unsur pelaksana yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Lembaga yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1. Pengumuman proses rekrutmen unsur pelaksana unit sertifikasi melalui media cetak nasional dan website;
 - 2. Seleksi administratif;
 - 3. Uji Psikologi;
 - 4. Uji pengetahuan substansi; dan
 - 5. Wawancara.
- d. Uji psikologi, uji pengetahuan substansi, dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam butir c.3 sampai dengan c.5 dapat dibantu oleh tim penguji independen.
- e. Unsur Pelaksana yang dapat dipilih adalah personil yang telah terseleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Lembaga.
- f. Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tenaga Kerja menetapkan personil Unsur Pelaksana Unit Sertifikasi Tenaga Kerja yang telah lolos proses seleksi.
- g. Lembaga mengumumkan personil Unsur Pelaksana Unit Sertifikasi Tenaga Kerja yang telah ditetapkan Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tenaga Kerja melalui media cetak nasional dan website.

6.3. Bagan Proses Pembentukan Unsur Pelaksana Unit Sertifikasi Tenaga Kerja



BAB VII

PENETAPAN ASESOR UNIT SERTIFIKASI TENAGA KERJA

7.1. Asesor

- a. Asesor Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Nasional terdiri atas Asesor Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Nasional dan Asesor Penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Asing.
- b. Asesor Unit Sertifikasi Tenaga Kerja adalah asesor yang telah terdaftar di Lembaga dan sekurang-kurangnya memiliki kompetensi sebagai berikut:
 1. mengerti skema sertifikasi yang relevan;
 2. memiliki pengetahuan yang cukup mengenai metode ujian dan dokumen ujian yang relevan;
 3. bebas dari kepentingan apapun sehingga dapat melakukan penilaian (asesment) dengan tidak memihak dan tidak diskriminatif; dan
 4. Memenuhi ketentuan tentang asesor yang telah ditetapkan Lembaga.

7.2. Proses Penetapan Asesor Unit Sertifikasi Tenaga Kerja

- a. Lembaga menetapkan mekanisme rekrutmen dan kriteria asesor yang berazaskan ketidakberpihakan kepada satu golongan.
- b. Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tenaga Kerja menyelenggarakan rekrutmen calon asesor dengan berpedoman pada mekanisme rekrutmen dan kriteria asesor yang telah ditetapkan oleh Lembaga.
- c. Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tenaga Kerja melaksanakan proses seleksi calon asesor unit sertifikasi tenaga kerja yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Lembaga yang meliputi:
 1. Pengumuman proses rekrutmen unsur pelaksana unit sertifikasi melalui media cetak nasional dan website;
 2. Seleksi administratif;
 3. Uji pengetahuan substansi
 4. Uji Psikologi;
 5. Uji praktik penilaian dan asesment kompetensi tenaga kerja; dan

6. Wawancara

- d. Uji pengetahuan substansi, uji psikologi, uji praktik penilaian dan asesment kompetensi tenaga kerja, dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam butir c.3 sampai dengan c.6 dapat dibantu oleh tim penguji independen.
- e. Asesor yang dapat dipilih adalah personil yang telah lolos proses seleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2010 j.o. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2010 serta ketentuan lebih lanjut yang ditetapkan oleh Lembaga.
- f. Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tenaga Kerja menetapkan personil asesor Unit Sertifikasi Tenaga Kerja yang telah lolos proses seleksi.
- g. Lembaga mengumumkan personil asesor Unit Sertifikasi Tenaga Kerja yang telah ditetapkan Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Tenaga Kerja melalui media cetak nasional dan website.


7.3. Bagan Proses Penetapan Asesor Unit Sertifikasi Tenaga Kerja



BAB VIII

GARIS BESAR PROSES PEMBENTUKAN UNIT SERTIFIKASI

8.1. Bagan Garis Besar Proses Pembentukan Unit Sertifikasi




MENTERI PEKERJAAN UMUM

ttd.

DJOKO KIRMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,
Siti Martini

NIP. 195803311984122001



LAMPIRAN II

PETUNJUK TEKNIS

**PENYUSUNAN PEDOMAN PEMBERIAN LISENSI KEPADA
UNIT SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN TENAGA KERJA
TINGKAT PROVINSI SERTA UNIT SERTIFIKASI TENAGA
KERJA BENTUKAN MASYARAKAT**

BAB I

KOMITE LISENSI UNIT SERTIFIKASI

1.1. Pembentukan

Dalam memberikan lisensi kepada Unit Sertifikasi Badan Usaha Tingkat Provinsi, Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Provinsi, dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentuk Masyarakat, Lembaga Tingkat Nasional membentuk Komite Lisensi Unit Sertifikasi.

1.2. Tugas

Tugas Komite Lisensi Unit Sertifikasi meliputi:

- a. Melaksanakan penilaian permohonan lisensi unit sertifikasi badan usaha jasa konstruksi bentuk Lembaga Tingkat Provinsi, Unit Sertifikasi Tenaga Kerja bentuk Lembaga Tingkat Provinsi, dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentuk Masyarakat;
- b. Memberikan rekomendasi lisensi unit sertifikasi badan usaha jasa konstruksi bentuk Lembaga Tingkat Provinsi, Unit Sertifikasi Tenaga Kerja bentuk Lembaga Tingkat Provinsi, dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentuk Masyarakat kepada Lembaga Tingkat Nasional; dan
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap unit sertifikasi badan usaha jasa konstruksi bentuk Lembaga Tingkat Provinsi, Unit Sertifikasi Tenaga Kerja bentuk Lembaga Tingkat Provinsi, dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentuk Masyarakat.

1.3. Tanggung Jawab

Komite Lisensi Unit Sertifikasi bertanggung jawab kepada Lembaga Tingkat Nasional.

1.4. Struktur Organisasi

- a. Komite Lisensi Unit Sertifikasi terdiri dari Dewan Komite Lisensi dan Asesor Lisensi.
- b. Asesor Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir a terdiri atas Asesor Lisensi Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Asesor Lisensi Unit Sertifikasi Tenaga Kerja.

1.5. Dewan Komite Lisensi

- a. Dewan Komite Lisensi bertugas memberikan rekomendasi pemberian lisensi dari hasil penilaian Asesor Lisensi kepada Lembaga Tingkat Nasional.
- b. Dewan Komite Lisensi terdiri dari 5 atau 7 orang, yaitu:
 1. 1 (satu) atau 3 (tiga) orang dari Pengurus Lembaga Tingkat Nasional;

2. 1 (satu) orang dari kelompok unsur asosiasi perusahaan yang bukan anggota pengurus Lembaga;
 3. 1 (satu) orang dari kelompok unsur asosiasi profesi yang bukan anggota pengurus Lembaga;
 4. 1 (satu) orang dari kelompok unsur pemerintah yang bukan anggota pengurus Lembaga; dan
 5. 1 (satu) orang dari kelompok unsur pakar/ perguruan tinggi/ akademisi yang bukan anggota pengurus Lembaga.
- c. Kriteria umum anggota Dewan Komite Lisensi sekurang-kurangnya meliputi:
1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. tingkat pendidikan paling rendah strata 1;
 3. sehat jasmani dan rohani;
 4. mampu berpikir, bersikap dan bertindak secara independen dan profesional;
 5. bersedia mencurahkan pikirannya bagi pengembangan jasa konstruksi dalam bentuk pernyataan tertulis;
 6. memenuhi persyaratan kompetensi yang telah ditetapkan Lembaga;
 7. tidak merangkap sebagai ketua asosiasi yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi;
 8. tidak merangkap sebagai pengarah atau pelaksana atau asesor dalam unit sertifikasi tingkat nasional atau provinsi; dan
 9. tidak dalam status terpidana.

1.6. Asesor Lisensi

a. Asesor Lisensi bertugas:

1. melaksanakan penilaian terhadap permohonan lisensi yang diajukan unit sertifikasi bentukan Lembaga tingkat provinsi dan unit sertifikasi tenaga kerja bentukan masyarakat yang diajukan Lembaga Tingkat Provinsi;
2. Menyampaikan hasil penilaian lisensi kepada Dewan Komite Lisensi;

3. Melaksanakan pengawasan terhadap unit sertifikasi bentukan Lembaga tingkat provinsi dan unit sertifikasi bentukan masyarakat; dan
 4. Membuat laporan hasil pelaksanaan pengawasan unit sertifikasi;
- b. Jumlah personil Asesor Lisensi disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang.
- c. Asesor Lisensi sekurang-kurangnya memiliki kriteria sebagai berikut:
1. Memiliki kompetensi yang memadai mengenai sistem pengendalian dan penjaminan mutu;
 2. Memiliki kompetensi yang memadai mengenai metode verifikasi dan validasi;
 3. Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perundangan terkait jasa konstruksi; dan
 4. bebas dari kepentingan apapun sehingga dapat melakukan penilaian dengan tidak memihak dan tidak diskriminatif.

BAB II

MEKANISME PEMBERIAN LISENSI UNTUK UNIT SERTIFIKASI BADAN

USAHA BENTUKAN LEMBAGA TINGKAT PROVINSI

2.1. Permohonan Lisensi

1. Lembaga tingkat Provinsi mengajukan permohonan lisensi unit sertifikasi badan usaha bentukan Lembaga Tingkat Provinsi kepada Lembaga Tingkat Nasional.
2. Permohonan lisensi harus dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Lembaga Tingkat Nasional.
3. Bila dipandang perlu, Lembaga Tingkat Nasional berhak untuk meminta klarifikasi atas informasi yang terdapat dalam berkas permohonan lisensi.

2.2. Penilaian

1. Asesor Lisensi Unit Sertifikasi Badan Usaha melaksanakan penilaian terhadap permohonan lisensi unit sertifikasi badan usaha bentukan Lembaga Tingkat Provinsi.
2. Penilaian terhadap Unit Sertifikasi Badan Usaha bentukan Lembaga Tingkat Provinsi meliputi 2 (dua) tahap yaitu audit kecukupan dan penilaian lapangan.
3. Audit kecukupan unit sertifikasi badan usaha bentukan Lembaga Tingkat Provinsi meliputi penilaian kesesuaian dokumen terhadap persyaratan dan pedoman Lembaga yang meliputi kecukupan aspek teknis yang sekurang-kurangnya melalui tahapan:

Tahap 1 : memeriksa aspek legal dan kelengkapan administrasi unit sertifikasi;

Tahap 2 : Memeriksa alat kelengkapan unit sertifikasi badan usaha bentukan Lembaga Tingkat Provinsi yang meliputi:

1. Unsur pengarah yang terdiri atas ketua merangkap anggota yang berasal dari perwakilan pemangku kepentingan yang memerlukan badan usaha yang mampu dengan kriteria sebagaimana tercantum pada Lampiran I butir 2.3;

2. Unsur pelaksana yang terdiri atas ketua pelaksana yang dibantu oleh bidang administrasi, bidang manajemen mutu, bidang usaha bangunan gedung, bidang usaha bangunan sipil, bidang usaha mekanikal/elektrikal dan jasa pelaksana lainnya serta bidang usaha perencanaan dan pengawasan;
3. Masing-masing bidang usaha bangunan gedung, bidang usaha bangunan sipil, bidang usaha mekanikal elektrik dan lainnya serta bidang usaha perencanaan dan pengawasan membawahi Subbidang Standarisasi, Subbidang Sertifikasi; dan
4. Kecukupan asesor

Tahap 3 : Memeriksa personil unit sertifikasi badan usaha bentukan Lembaga Tingkat Provinsi:

1. Personil yang akan atau telah ditetapkan, harus telah memenuhi persyaratan kompetensi yang telah ditetapkan unit sertifikasi;
2. Personil permanen atau yang dikontrak harus telah menandatangani dokumen yang menyatakan komitmennya untuk memenuhi peraturan yang ditetapkan unit sertifikasi;
3. Persyaratan kompetensi personil dan peraturan yang telah ditetapkan unit sertifikasi harus telah memenuhi ketentuan lebih lanjut mengenai unsur pengarah, unsur pelaksana, dan tata cara pembentukan unit sertifikasi yang telah ditetapkan Lembaga.

Tahap 4 : Memeriksa standar penilaian kemampuan badan usaha:

1. Alur proses sertifikasi;
2. Bakuan kemampuan badan usaha;
3. Asesmen kemampuan badan usaha dilakukan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah memiliki sertifikat asesor kemampuan badan usaha; dan
4. Berpedoman pada standar subklasifikasi dan subkualifikasi bidang usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri

Tahap 5 : Memeriksa pemenuhan persyaratan asesor badan usaha:

1. Bukan merupakan anggota Pengurus LPJK Tingkat Nasional atau Daerah;


2. Memiliki kemampuan melaksanakan penilaian kemampuan badan usaha;
3. Telah terdaftar di Lembaga;
4. Mengerti skema sertifikasi yang relevan;
5. Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai metode verifikasi dan validasi kemampuan badan usaha;
6. bebas dari kepentingan apapun sehingga dapat melakukan penilaian (asesment) dengan tidak memihak dan diskriminatif; dan
7. telah memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam ketentuan lebih lanjut mengenai asesor yang ditetapkan Lembaga.

Tahap 6 Memeriksa ketersediaan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Lembaga Tingkat Nasional

4. Penilaian lapangan yang meliputi penilaian untuk membuktikan kesesuaian dokumen terhadap kondisi di lapangan.

2.3. Perpanjangan Lisensi Untuk perpanjangan lisensi, pemberian lisensi berdasarkan penilaian terhadap permohonan perpanjangan lisensi dan mempertimbangkan hasil pengawasan Asesor Lisensi.

2.4. Bagan Mekanisme Pemberian Lisensi Unit Sertifikasi Badan Usaha bentukan Lembaga Tingkat Provinsi



BAB III

MEKANISME PEMBERIAN LISENSI UNTUK UNIT SERTIFIKASI TENAGA KERJA BENTUKAN LEMBAGA TINGKAT PROVINSI

3.1. Permohonan lisensi

- a. Lembaga tingkat Provinsi mengajukan permohonan lisensi unit sertifikasi tenaga kerja bentukan Lembaga Tingkat Provinsi kepada Lembaga Tingkat Nasional.
- b. Permohonan lisensi harus dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Lembaga Tingkat Nasional.
- c. Bila dipandang perlu, Lembaga Tingkat Nasional berhak untuk meminta klarifikasi atas informasi yang terdapat dalam berkas permohonan lisensi.

3.2. Penilaian

- a. Asesor Lisensi Unit Sertifikasi Tenaga Kerja melaksanakan penilaian terhadap permohonan lisensi Unit Sertifikasi Tenaga Kerja bentukan Lembaga Tingkat Provinsi.
- b. Penilaian terhadap Unit Sertifikasi tenaga kerja bentukan Lembaga Tingkat Provinsi meliputi 2 (dua) tahap yaitu audit kecukupan dan penilaian lapangan.
- c. Audit kecukupan unit sertifikasi tenaga kerja tingkat provinsi meliputi penilaian kesesuaian dokumen terhadap persyaratan dan pedoman Lembaga yang meliputi kecukupan aspek teknis melalui tahapan:
 - Tahap 1 : memeriksa aspek legal dan kelengkapan administrasi unit sertifikasi;
 - Tahap 2 : Memeriksa unit sertifikasi tenaga kerja tidak merangkap sebagai institusi pelatihan tenaga kerja yang akan disertifikasi;
 - Tahap 3 : Memeriksa alat kelengkapan unit sertifikasi tenaga kerja:

1. Unsur pengarah yang terdiri atas ketua merangkap anggota yang berasal dari perwakilan pemangku kepentingan yang memerlukan tenaga kerja yang kompeten dengan kriteria sebagaimana tercantum pada Lampiran I butir 5.3;
2. Unsur pelaksana pada yang terdiri atas terdiri atas ketua pelaksana yang dibantu oleh Bidang Administrasi, Bidang Manajemen Mutu, Bidang Arsitektur, Bidang Sipil, Bidang Mekanikal Elektrikal, Bidang Tata Lingkungan dan Manajemen Pelaksanaan;
3. Masing-masing Bidang Arsitektur, Bidang Sipil, Bidang Mekanikal Elektrikal, Bidang Tata Lingkungan dan Manajemen Pelaksanaan membawahi subbidang Standarisasi dan subbidang Sertifikasi;
4. Kecukupan asesor.

Tahap 4 : Memeriksa personil unit sertifikasi tenaga kerja

1. Personil yang akan atau telah ditetapkan, harus telah memenuhi persyaratan kompetensi yang telah ditetapkan unit sertifikasi;
2. Personil permanen atau yang dikontrak harus telah menandatangani dokumen yang menyatakan komitmennya untuk memenuhi peraturan yang ditetapkan unit sertifikasi; dan
3. Persyaratan kompetensi personil dan peraturan yang telah ditetapkan unit sertifikasi harus telah memenuhi ketentuan lebih lanjut mengenai unsur pengarah, unsur pelaksana, dan tata cara pembentukan unit sertifikasi yang telah ditetapkan Lembaga.

Tahap 5 Memeriksa ketersediaan dan kecukupan materi serta uji kompetensi;

Tahap 6 : Memeriksa standar penilaian kompetensi tenaga kerja:

1. Alur proses sertifikasi;
2. Bakuan kompetensi tenaga kerja harus mengacu/berpedoman pada kepada SKKNI dan/atau standar kompetensi tenaga kerja yang berlaku internasional yang diadopsi oleh Pemerintah;
3. Asesmen kompetensi tenaga kerja dilakukan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah memiliki sertifikat asesor kompetensi tenaga kerja.

Tahap 7 :Memeriksa kecukupan dan kelayakan tempat uji kompetensi;

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN LISENSI UNTUK UNIT SERTIFIKASI TENAGA KERJA BENTUKAN MASYARAKAT

4.1. Permohonan lisensi

- a. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentukun Masyarakat mengajukan permohonan lisensi kepada Lembaga Tingkat Nasional melalui Lembaga Tingkat Provinsi.
- b. Permohonan lisensi harus dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Lembaga Tingkat Nasional.
- c. Bila dipandang perlu, Lembaga Tingkat Nasional berhak untuk meminta klarifikasi atas informasi yang terdapat dalam berkas permohonan lisensi.

4.2. Penilaian

- a. Asesor Lisensi Unit Sertifikasi Tenaga Kerja melaksanakan penilaian terhadap permohonan lisensi Unit sertifikasi Tenaga Kerja Bentukun Masyarakat.
- b. Penilaian terhadap Unit Sertifikasi tenaga kerja bentukun masyarakat mencakup 2 (dua) tahap yaitu audit kecukupan dan penilaian lapangan.
- c. Audit kecukupan unit sertifikasi tenaga kerja bentukun masyarakat meliputi penilaian kesesuaian dokumen terhadap persyaratan dan pedoman Lembaga yang meliputi kecukupan aspek kelembagaan dan kecukupan aspek teknis melalui tahapan:

- 1) Kecukupan aspek kelembagaan:

Tahap 1 : Memeriksa ketersediaan akta pendirian/keepakatan dari masyarakat jasa konstruksi pendiri unit sertifikasi tenaga kerja bentukun masyarakat;

Tahap 2 : Memeriksa ketersediaan akta notaris; dan

Tahap 3 : Memeriksa unit sertifikasi tenaga kerja tidak merangkap sebagai institusi pelatihan tenaga kerja yang akan disertifikasi.

2) Kecukupan Aspek Teknis:

Tahap 1 : memeriksa aspek legal dan kelengkapan administrasi unit sertifikasi;

Tahap 2 : Memeriksa unit sertifikasi tenaga kerja tidak merangkap sebagai institusi pelatihan tenaga kerja yang akan disertifikasi;

Tahap 3 : Memeriksa alat kelengkapan unit sertifikasi tenaga kerja:

1. Unsur pengarah yang terdiri atas ketua merangkap anggota yang berasal dari perwakilan pemangku kepentingan yang memerlukan tenaga kerja yang kompeten seperti asosiasi profesi (yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi kelompok unsur), asosiasi perusahaan (yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi kelompok unsur), perguruan tinggi/pakar, unsur pemerintah, asosiasi industri, institusi pengguna jasa, organisasi masyarakat pemerhati konstruksi dan/atau asosiasi properti;
2. Unsur pelaksana pada yang terdiri atas terdiri atas ketua pelaksana yang dibantu oleh Bidang Administrasi, Bidang Manajemen Mutu, Bidang Arsitektur, Bidang Sipil, Bidang Mekanikal Elektrikal, Bidang Tata Lingkungan dan Manajemen Pelaksanaan;
3. Masing-masing Bidang Arsitektur, Bidang Sipil, Bidang Mekanikal Elektrikal, Bidang Tata Lingkungan dan Manajemen Pelaksanaan membawahi subbidang Standarisasi dan subbidang Sertifikasi;
4. Bila layanan unit sertifikasi hanya salah satu dari bidang kompetensi sebagaimana dimaksud pada butir 2, maka Unsur pelaksana terdiri atas ketua pelaksana

yang dibantu bidang administrasi, bidang manajemen mutu, dan bidang kompetensi yang sesuai;

5. Kecukupan asesor.

Tahap 4 : Memeriksa personil unit sertifikasi tenaga kerja bentukan masyarakat:

1. Personil yang akan atau telah ditetapkan, harus telah memenuhi persyaratan kompetensi yang telah ditetapkan unit sertifikasi;
2. Personil permanen atau yang dikontrak harus telah menandatangani dokumen yang menyatakan komitmennya untuk memenuhi peraturan yang ditetapkan unit sertifikasi;
3. Persyaratan kompetensi personil dan peraturan yang telah ditetapkan unit sertifikasi harus telah memenuhi ketentuan lebih lanjut mengenai unsur pengarah, unsur pelaksana, dan tata cara pembentukan unit sertifikasi yang telah ditetapkan Lembaga.

Tahap 5 Memeriksa ketersediaan dan kecukupan materi serta uji kompetensi

Tahap 6 : Memeriksa standar penilaian kompetensi tenaga kerja:

1. Alur proses sertifikasi;
2. Bakuan kompetensi tenaga kerja harus mengacu/berpedoman pada kepada SKKNI dan/atau standar kompetensi tenaga kerja yang berlaku internasional yang diadopsi oleh Pemerintah;
3. Asesmen kompetensi tenaga kerja dilakukan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah memiliki sertifikat asesor kompetensi tenaga kerja.

Tahap 7: Memeriksa kecukupan dan kelayakan tempat uji kompetensi

Tahap 8 : Memeriksa pemenuhan persyaratan asesor kompetensi tenaga kerja:

1. Bukan merupakan anggota Dewan Pengurus LPJKN/D;
2. memiliki kemampuan melaksanakan penilaian kompetensi tenaga kerja;
3. telah terdaftar di Lembaga;
4. mengerti skema sertifikasi yang relevan;

5. memiliki pengetahuan yang cukup mengenai metode ujian dan dokumen ujian yang relevan;
6. bebas dari kepentingan apapun sehingga dapat melakukan penilaian (asesment) dengan tidak memihak dan diskriminatif; dan
7. telah memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam ketentuan lebih lanjut mengenai asesor yang ditetapkan Lembaga


Tahap 9 Memeriksa ketersediaan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Lembaga Tingkat Nasional

d. Penilaian lapangan yang meliputi penilaian untuk membuktikan kesesuaian dokumen terhadap kondisi di lapangan.

4.3. Perpanjangan Lisensi

Untuk perpanjangan lisensi, pemberian lisensi berdasarkan penilaian terhadap permohonan perpanjangan lisensi dan mempertimbangkan hasil pengawasan Asesor Lisensi.

4.4. Bagan Mekanisme Pemberian Lisensi Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentuk Masyarakat



BAB V
KOMITE BANDING

5.1. Pembentukan

- a. Dalam rangka melakukan evaluasi dan menetapkan putusan atas permohonan banding lisensi Lembaga Tingkat Nasional membentuk Komite Banding Lembaga.
- b. Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan Komite Banding Lembaga, diatur lebih lanjut oleh Lembaga.

5.2. Mekanisme Banding

- a. Kepada Unit Sertifikasi yang permohonan lisensinya dinyatakan belum memenuhi persyaratan dapat mengajukan banding.
- b. Evaluasi terhadap permohonan banding dilakukan oleh Komite Banding Lembaga.
- c. Komite Banding Lembaga menetapkan putusan atas permohonan banding oleh Unit Sertifikasi.

MENTERI PEKERJAAN UMUM

ttd.

DJOKO KIRMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

Siti Martini, SH, MSi
NIP. 195803311984122001